



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama **BENY PAHINGGUAN** dan **TANIA ANDARI**, adalah pasangan suami istri yang beralamat di Jalan KH. Muhasyim I RT/RW 010/006 Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. tertanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Oktober 2017;

Setelah mendengar permohonan Para Pemohon yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah memeriksa bukti berupa surat-surat serta telah pula mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Oktober 2017 dibawah Register Nomor 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2011 berdasarkan akta nikah No. 1072/34/XI/11.
2. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai anak dimana anak tersebut bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN pada tanggal 22 September 2016 berdasarkan akta kelahiran No. 3174-LU-07112016-0020.
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah untuk memperbaiki akta anak Para Pemohon perubahan nama akta kelahiran yang semula KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi **KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN**.

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa untuk mengganti nama anak harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk mengabulkan permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut diatas.
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Akte Kelahiran Anak yang bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN diganti menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN.
3. Memerintahkan kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon dalam Regalisir berjalan.
4. Membebaskan biaya biaya Pemohon sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan di persidangan, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon dari KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN karena kata KHAIZAH tidak mempunyai arti sedangkan kalau KHAIZA mengandung artinya bagus yaitu anugerah, sedangkan kata HAMIDAH dibuang karena terlalu panjang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama BENY PAHINGGUAN dan Fotocopy Kartu Tanda penduduk atas nama TANIA ANDARI (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 1072/34/XI/11 atas nama BENY PAHINGGUAN dengan TANIA ANDARI (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LU-07112016-0020 atas nama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu keluarga No. 3174061709121007 atas nama kepala keluarga BENY PAHINGGUAN (Bukti P-4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL HALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena BENY PAHINGGUAN adalah anak saksi, sedangkan TANIA ANDARI adalah menantu;
- Bahwa BENY PAHINGGUAN dan TANIA ANDARI menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya adalah karena nama KHAIZAH tidak ada artinya sedangkan KHAIZA artinya adalah anugerah, sedangkan HAMIDAH dihilangkan karena kepanjangan, jadi sebelumnya anak Para Pemohon sesuai akte kelahiran bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

2. **SOLPATINAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena BENY PAHINGGUAN adalah anak saksi, sedangkan TANIA ANDARI adalah menantu;
- Bahwa BENY PAHINGGUAN dan TANIA ANDARI menikah pada tanggal 11 Nopember 2011;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2016 Para Pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN;
- Bahwa saksi tahu tujuan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya adalah karena nama KHAIZAH tidak ada artinya sedangkan KHAIZA artinya adalah anugerah, sedangkan HAMIDAH dihilangkan karena kepanjangan, jadi sebelumnya anak Para Pemohon sesuai akte kelahiran bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, maka kemudian Para Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN:

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi ISMAIL HALIM dan SOLPATINAR ternyata bahwa Para Pemohon mempunyai seorang anak perempuan bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN lahir di Jakarta pada tanggal 22 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISMAIL HALIM dan SOLPATINAR bahwa tujuan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya adalah karena nama KHAIZAH tidak ada artinya sedangkan KHAIZA artinya adalah anugerah, sedangkan HAMIDAH dihilangkan karena kepanjangan, jadi sebelumnya anak Para Pemohon sesuai akte kelahiran bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anaknya yang tercantum di dalam Kutipan Akte Kelahirannya tersebut dari semula bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN adalah termasuk kedalam perubahan nama sebagaimana di atur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa disamping itu juga mengganti nama seseorang pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang, dan penggantian nama anak Para

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma-norma, etika maupun kesusilaan, maka beralasan apabila Pengadilan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon di kabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini di bebaskan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak yang bernama KHAIZAH AZKADINA HAMIDAH PAHINGGUAN diganti menjadi KHAIZA AZKADINA PAHINGGUAN.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus duapuluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Nopember 2017, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 6 Oktober 2017, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh FERRY NITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FERRY NITA, S.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

### Perincian biaya :

- Redaksi	Rp.	5.000.-
- Materai	Rp.	6.000.-
- Pencatatan	Rp.	30.000.-
- Biaya ATK	Rp.	75.000.-
- PNPB	Rp.	5.000.-
- Panggilan	Rp.	100.000.-
Jumlah	Rp.	221.000.-

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No. 572/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel.